



**P U T U S A N**

**Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I Nama lengkap : A.ZAMRONI alias RONI;  
Tempat lahir : MALANG;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DUSUN TAWANG SARI, RT 003 RW 001,  
LE.NGASEM, KEC. NGAJUM, KAB.MALANG, PROV.  
JAWA TIMUR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdri. Ariesta Silviananda,SH,Dkk sebagai Advokat dan Penasihat Hukum LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal)

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di POSBAKUM LK-3M beralamat di Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen Kabupaten Malang untuk bertindak selaku Pembela atau Penasihat Hukum terhadap **Terdakwa A.ZAMRONI alias RONI** Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal **Kapanjen, 26 Juni 2023** Nomor : 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. ZAMRONI Alias RONI** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **A. ZAMRONI Alias RONI** selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Peppermint essential oil 1 (satu) derigen D-1;
  - Cairan bening beraroma freshcare 1 (satu) derigen D-2;
  - Camphor synthetic 1 (satu) dus D-3;
  - 4.wadah kosong tube sriti 1 (satu) gentong D-4;
  - Belerang 2 (sak) isi 1/4 karung D-5;
  - Kardus kemasan lusinan 3 (tiga) dus E-1;
  - Tutup pot wama merah 2 (dua) karung E-2;
  - Stiker label pot 3 (tiga) dus E-3;
  - Moulding cetakan pot salep 1 (satu) set F-1;
  - Moulding cetakan Sriti 1 (satu) set F-2;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak wama hijau 3 (tiga) buah F-3;
- Gayung Orange 1 (satu) buah F-4;
- Panci 2 (dua) buah F-5;
- Gelas ukur plastik 1 (satu) buah F-6;
- Lakban coklat 5 (lima) roll F-7;
- Lakban bening 15 (limabelas) roll F-8;
- Kompor masak merek Rinai 1 (satu) buah;
- Obat Salep kulit merek 88 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin G-1;
- Obat Salep kulit merek Sriti 2 (dua) karton isi 500 (lima ratus) pcs G-2

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa **A. ZAMRONI Alias RONI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa A. ZAMRONI sejak tanggal 23 November tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 .atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun Tawangsari RT. 03 RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memproduksi obat salep kulit merek Sriti sejak tanggal 23 November tahun 2022 di rumah terdakwa di Dusun Tawang Sari RT. 03 RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan bahan baku berupa Steric Acid, Cetil Alkohol, air aquades dan Sulfur serta plastic daur ulang jenis HDPE (tube), sedangkan alat-alat yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan yakni baskom tempat buat adonan, mixer, adukan plastic, gayung, kompor, panic stiker hologram Sriti, kertas kemasan, platik shrin ppc/kemasan, lakban bening atau coklat dan karton kemasan dan cara terdakwa membuat obat salep kulit merek Sriti yaitu pertama menyiapkan bahan baku yakni Steric Acid dan Cetil alcohol dipanaskan menggunakan panic alumunium dalam satu wadah sampai mencair. Kedua aquades juga dipanaskan dalam wadah yang lain sampai suhu kurang lebih 65 derajat celcius kemudian Steric Acid dan Cetil alcohol yang sudah mencair dicampur dengan aquades yang sudah dipanaskan lalu diaduk hingga merata selanjutnya didiamkan sampai mendingin ditambah sedikit sulfur. Ketiga bahan racikan tersebut dimasukan kedalam tube lalu dikemas dan diberi cap keterangan "SRITI CREAM ANTISEPTIC" FU QING SONG RU GAO kemudian dimasukan kedalam kardus kemasan kecil ukuran 10 gr lalu dikemas lagi dengan plastic shring berisi 25 (dua puluh lima) pcs lalu dikemas kembali dalam karton yang dapat memuat 500 (lima ratus) tube;

- Bahwa terdakwa dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi obat salep kulit merek sriti sekitar 5 (lima) karton yang berisi 500 (lima ratus) pcs atau terdakwa dapat menjualkan sebanyak 15 (lima belas) karton/perbulannya;
- Bahwa harga satuan per pcs obat salep kulit merek sriti yaitu Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah), harga satu lusin Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), harga satu karton isi 500 (lima ratus) pcs sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat salep kulit merek Sriti tersebut terdakwa jual pertama kali pada tanggal 3 Desember 2022 di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur melalui sales yang biasa datang ke alamat tersebut dan omzetnya terdakwa perminggu sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek Sriti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kenal dengan saksi RUDI HARSONO (terdakwa dalam perkara lain) sejak tanggal 16 Desember 2022 yang mana terdakwa selaku pemasok bahan baku pembuatan obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO sejak tanggal 17 Desember 2022 dirumahnya yang beralamat di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur yang kemudian obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO tersebut dibeli oleh terdakwa untuk selanjutnya dijual atau diedarkan di daerah Pasar Gondanglegi Kab. Malang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI HARSONO dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya untuk dijual kembali oleh terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 terdakwa janji dengan saksi RUDI HARSONO untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena saksi RUDI HARSONO berhalangan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri saksi RUDI HARSONO) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar dan mempunyai izin edar pada BPOM RI selanjutnya terdakwa bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang dibeli oleh terdakwa tersebut yang beralamat di rumah saksi RUDI HARSONO Jl. Tirta Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada saksi RUDI HARSONO untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO lalu terdakwa bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi RUDI HARSONO dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menyita barang bukti obat salep merek 88 siap edar di halaman parkir Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Dusun

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tawang Sari RT. 003 RW. 001 Kel. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan menemukan bahan baku, barang setengah jadi, alat yang digunakan dan barang siap edar berupa Peppermint essential oil 1 (satu) derigen, Cairan bening beraroma freshcare 1 (satu) derigen, Camphor synthetic 1 (satu) dus, wadah kosong tube sriti 1 (satu) gentong, Belerang 2 (sak) isi ¼ karung, Kardus kemasan lusinan 3 (tiga) dus, Tutup pot warna merah 2 (dua) karung, Stiker label pot 3 (tiga) dus, Moulding cetakan pot salep 1 (satu) set, Moulding cetakan Sriti 1 (satu) set, Bak warna hijau 3 (tiga) buah, Gayung Orange 1 (satu) buah, Panci 2 (dua) buah, Gelas ukur plastic 1 (satu) buah, Lakban coklat 5 (lima) roll, Lakban bening 15 (lima belas) roll, kompor masak merek Rinai 1 (satu) buah, Obat Salep kulit merek 88 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin, Obat Salep kulit merek Sriti 2 (dua) karton isi 500 (lima ratus) pcs;

- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang disita dari terdakwa yang dibeli dari saksi RUDI HARSONO dan obat salep kulit merek Sriti yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa A. ZAMRONI sejak tanggal 23 November tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 .atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun Tawang Sari RT. 03 RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memproduksi obat salep kulit merek Sriti sejak tanggal 23 November tahun 2022 di rumah terdakwa di Dusun Tawang Sari RT. 03 RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan bahan baku berupa Steric Acid, Cetil Alkohol, air aquades dan Sulfur serta plastic daur ulang jenis HDPE (tube), sedangkan alat-alat yang digunakan yakni baskom tempat buat adonan, mixer, adukan plastic, gayung, kompor, panik stiker hologram Sriti, kertas kemasan, plastik shrin ppc/kemasan,

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban bening atau coklat dan karton kemasan dan cara terdakwa membuat obat salep kulit merek Sriti yaitu pertama menyiapkan bahan baku yakni Steric Acid dan Cetil alcohol dipanaskan menggunakan panci aluminium dalam satu wadah sampai mencair. Kedua aquades juga dipanaskan dalam wadah yang lain sampai suhu kurang lebih 65 derajat celsius kemudian Steric Acid dan Cetil alcohol yang sudah mencair dicampur dengan aquades yang sudah dipanaskan lalu diaduk hingga merata selanjutnya didiamkan sampai mendingin ditambah sedikit sulfur. Ketiga bahan racikan tersebut dimasukan kedalam tube lalu dikemas dan diberi cap keterangan "SRITI CREAM ANTISEPTIC" FU QING SONG RU GAO kemudian dimasukan kedalam kardus kemasan kecil ukuran 10 gr lalu dikemas lagi dengan plastic shrink berisi 25 (dua puluh lima) pcs lalu dikemas kembali dalam karton yang dapat memuat 500 (lima ratus) tube;

- Bahwa terdakwa dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi obat salep kulit merek sriti sekitar 5 (lima) karton yang berisi 500 (lima ratus) pcs atau terdakwa dapat menjualkan sebanyak 15 (lima belas) karton/perbulannya;
- Bahwa harga satuan per pcs obat salep kulit merek sriti yaitu Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah), harga satu lusin Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), harga satu karton isi 500 (lima ratus) pcs sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat salep kulit merek Sriti tersebut terdakwa jual pertama kali pada tanggal 3 Desember 2022 di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur melalui sales yang biasa datang ke alamat tersebut dan omzetnya terdakwa perminggu sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek Sriti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kenal dengan saksi RUDI HARSONO (terdakwa dalam perkara lain) sejak tanggal 16 Desember 2022 yang mana terdakwa selaku pemasok bahan baku pembuatan obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO sejak tanggal 17 Desember 2022 dirumahnya yang beralamat di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur yang kemudian obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO tersebut dibeli oleh terdakwa untuk selanjutnya dijual atau diedarkan di daerah Pasar Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI HARSONO dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya untuk dijual kembali oleh terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 terdakwa janji dengan saksi RUDI HARSONO untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena saksi RUDI HARSONO berhalangan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri saksi RUDI HARSONO) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar dan mempunyai izin edar pada BPOM RI selanjutnya terdakwa bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang dibeli oleh terdakwa tersebut yang beralamat di rumah saksi RUDI HARSONO Jl. Tirta Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada saksi RUDI HARSONO untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO lalu terdakwa bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi RUDI HARSONO dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menyita barang bukti obat salep merek 88 siap edar di halaman parkir Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Tawang Sari RT. 003 RW. 001 Kel. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan menemukan bahan baku, barang setengah jadi, alat yang

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn*





digunakan dan barang siap edar berupa Peppermint essential oil 1 (satu) derigen, Cairan bening beraroma freshcare 1 (satu) derigen, Camphor synthetic 1 (satu) dus, wadah kosong tube sriti 1 (satu) gentong, Belerang 2 (sak) isi ¼ karung, Kardus kemasan lusinan 3 (tiga) dus, Tutup pot warna merah 2 (dua) karung, Stiker label pot 3 (tiga) dus, Moulding cetakan pot salep 1 (satu) set, Moulding cetakan Sriti 1 (satu) set, Bak warna hijau 3 (tiga) buah, Gayung Orange 1 (satu) buah, Panci 2 (dua) buah, Gelas ukur plastic 1 (satu) buah, Lakban coklat 5 (lima) roll, Lakban bening 15 (lima belas) roll, kompor masak merek Rinai 1 (satu) buah, Obat Salep kulit merek 88 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin, Obat Salep kulit merek Sriti 2 (dua) karton isi 500 (lima ratus) pcs;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 1067/KKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) lusin obat salep kulit merek 88 kemasan tube ukuran 6 gr diberi kode 46/KIM/2023 terdeteksi senyawa Camphor, 5 (lima) tube obat salep kulit merek Sriti ukuran 10 gr diberi kode 47/KIM/2023 terdeteksi senyawa Camphor;
- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang disita dari terdakwa yang dibeli dari saksi RUDI HARSONO dan obat salep kulit merek Sriti yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena dalam melakukan kegiatan produksi tidak sesuai dengan ketentuan cara produksi yang baik.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa A. ZAMRONI bersama dengan saksi RUDI HARSONO (terdakwa dalam perkara lain) sejak tanggal 17 Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dengan menggunakan merek secara tanpa hak yang

*Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek yang terdaftar untuk barang sejenis yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RUDI HARSONO (terdakwa dalam perkara lain) sejak tanggal 16 Desember 2022 di rumah saksi RUDI HARSONO di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur yang mana sejak tanggal 17 Desember 2022 terdakwa selaku pemasok bahan baku pembuatan obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO antara lain Vaseline, camphor, Sulfur, menthol oil dan sebagai imbal baliknya terdakwa mendapatkan produk jadi obat salep kulit merek 88 yang sudah siap edar dari saksi RUDI HARSONO kemudian obat salep kulit merek 88 tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dijual atau diedarkan di daerah Pasar Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI HARSONO di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana bahan bakunya didapat dengan cara dibeli dari terdakwa selanjutnya obat salep kulit merek 88 tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 terdakwa janji dengan saksi RUDI HARSONO untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena saksi RUDI HARSONO berhalangan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri saksi RUDI HARSONO) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar selanjutnya terdakwa bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang dibeli oleh terdakwa tersebut yang beralamat di rumah saksi RUDI HARSONO Jl. Tirta Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada saksi RUDI HARSONO untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat salep merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO lalu terdakwa bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi RUDI HARSONO dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menyita barang bukti obat salep merek 88 yang diduga palsu siap edar di halaman parkir Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur;

- Bahwa untuk stiker, etiket label, pot dan wadah salep serta hologram obat salep kulit merek 88 yang membuat adalah saksi MUHAMMAD ROFIQ alias DONO;
- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang disita dari terdakwa tidak terdaftar di Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa PT. MECCAYA yang beralamat di Jl. Raya Sultan Hasanudin km 39 Tambun Bekasi bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar di Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Merek 88 Daftar Nomor IDM000332956, Merek 88 Daftar Nomor IDM000633931, Merek 88 Daftar Nomor IDM000430918, Merek 88 Daftar Nomor IDM000611456, Merek 88 Daftar Nomor IDM000611414;
- Bahwa harga jual obat salep kulit merek 88 produksi PT. MECCAYA dengan harga eceran tertinggi 1 (satu) pcs Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), harga perlusinnya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), harga perkartonnya isi 100 lusin sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri produk obat salep kulit merek 88 terdaftar milik PT.Meccaya yaitu pada kardus kemasan terdapat warna hijau cerah/terang dan cetakan rapih disudut kanan, pada kemasan ditengah bawah terdapat warna biru tua cerah dan bersih, cetakan rapih, pada motif kemasan warna kelopak hijau lebih tegas dan bersih cetakan rapih, setelah dibuka kemasan pot, isi salep rata dan akurat, wanginya khas salep kulit merek 88 yang lembut dan harum lebih menyengat, warna kuning muda dengan isi yang merata dan nomor Batch tercetak jelas dan rapih serta cetakan nomor register terpendam pada kemasan, pada logo QR apabila di scan akan tersambung ke informasi kontak PT.Meccaya sedangkan ciri-ciri obat salep kulit merek 88 yang palsu yaitu pada kardus kemasan terdapat warna hijau kusam/buram dan cetakan tidak rapih disudut kanan, pada kemasan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah bawah terdapat warna lebih biru muda kusam dan kotor, cetakan tidak rapih, pada motif kemasan warna kelopak hijau muda dan kotor cetakan tidak rapih, setelah dibuka kemasan pot, isi salep tidak akurat, wanginya tidak menyengat, warna kuning tua dengan isi yang tidak merata dan nomor Batch tercetak lebih kecil dan tidak rapih serta cetakan nomor register timbul bila disentuh jari pada kemasa, menggunakan nomor ijin edar fiktif milik PT. Meccaya yang sudah terdaftar di Badan POM RI dan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya, dengan merek terdaftar milik PT. Meccaya, pada logo Superbrand pada sudut kanan atas kemasan yang dipalsu lebih tua warna kuningnya sedangkan yang asli lebih muda, pada logo QR apabila di scan tidak akan tersambung ke informasi kontak PT.Meccaya dan tidak dapat di scan;

- Bahwa salep merek 88 yang telah disita dari terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek 88 Daftar Nomor IDM000611414 untuk barang sejenis, letak persamaan adalah sama persis dengan yang terdaftar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KIKI TANLIM,S.Tr.K, SIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bekerja di bidang produksi dan perdagangan obat salep kulit merek 88 yang bertempat dirumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirto Krajan RT. 004 RW.005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur, bahan baku yang digunakan oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk memproduksi obat salep kulit merek 88 selain dibeli dari toko saka kimia di daerah mbete Soekarno Hatta Kota Malang Jawa Timur juga membeli kepada saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) antara lain Vaseline, camphor, Sulfur, menthol oil, dan pewarna minyak, hasil produksi obat salep kulit merek 88 tersebut setelah diproduksi lalu dijual oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan melalui

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales yang biasa datang kealamat tersebut dan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI mendapat omzet perminggu sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek 88 tersebut, untuk stiker, etiket label, pot dan wadah salep serta hologram obat salep kulit Merek 88 didapatkan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dengan cara membeli kepada terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO, selain itu terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO menyuplai wadah berikut tutupnya, stiker, hologram atau etiket dan kardus kemasan merek 88 kepada terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO sekitar tanggal 7 Januari 2023 menjual obat salep kulit merek 88 sebanyak 50 (lima puluh) lusin hasil produksi dari terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI kepada pembeli dipinggir jalan depan pasar Bululawang Malang Jawa Timur seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pcs dan terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirto Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya obat salep kulit merek 88 tersebut akan dijual kembali oleh saksi A. ZAMRONI di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI janji dengan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI berhalangan kemudian terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI menyuruh saksi SULIYATI untuk mengantarkan obat salep kulit merek 88 untuk diserahkan kepada saksi A. ZAMRONI selanjutnya saksi A. ZAMRONI bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesanan saksi A. ZAMRONI lalu tiba-tiba saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar selanjutnya saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang beralamat di rumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI lalu terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi A. ZAMRONI dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur namun tidak ditemukan adanya barang bukti yakni bahan baku, barang setengah jadi dan alat yang digunakan, karena seluruh barang bukti sudah dibawa ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur kemudian Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah saksi A.ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dirumah dusun tawangsari RT. 003 RW.001 Kel. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan menemukan sebagian barang bukti yaitu bahan baku, barang setengah jadi, alat yang digunakan dan barang siap edar lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO di Desa Tangkilsari RT.017 RW.004 No. 18 Kel. Tangkilsari dan ditemukan sebagian barang bukti yaitu alat yang digunakan dan karton kemasan obat salep kulit merek 88 selanjutnya dibawa menuju Grand Miami Hotel Kab. Malang, karena sebagian barang bukti sudah berada di Grand

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miami Hotel Kab. Malang, kemudian barang bukti seluruhnya dikumpulkan untuk selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) pcs atau dapat menjualkan sebanyak 1-2 karton/perminggu (1 karton = 100 lusin) dan sejak terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI memproduksi sudah mengedarkan atau menjual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) karton obat salep kulit merek 88 yang palsu;
- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dan terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI
- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUHARYANTO,S.H.M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bekerja di bidang produksi dan perdagangan obat salep kulit merek 88 yang bertempat dirumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirto Krajan RT. 004 RW.005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur, bahan baku yang digunakan oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk memproduksi obat salep kulit merek 88 selain dibeli dari toko saka kimia di daerah mbete Soekarno Hatta Kota Malang Jawa Timur juga membeli kepada saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) antara lain Vaseline, camphor, Sulfur, menthol oil, dan pewarna minyak, hasil produksi obat salep kulit merek 88 tersebut setelah diproduksi lalu dijual oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan melalui sales yang biasa datang kealamat tersebut dan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI mendapat omzet perminggu sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek 88 tersebut, untuk stiker, etiket label, pot dan wadah salep serta hologram obat salep kulit Merek 88 didapatkan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI dengan cara membeli kepada terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO, selain itu terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO menyuplai wadah berikut tutupnya, stiker, hologram atau etiket dan kardus kemasan merek 88 kepada terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO sekitar tanggal 7 Januari 2023 menjual obat salep kulit merek 88 sebanyak 50 (lima puluh) lusin hasil produksi dari terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI kepada pembeli dipinggir jalan depan pasar Bululawang Malang Jawa Timur seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pcs dan terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya obat salep kulit merek 88 tersebut akan dijual kembali oleh saksi A. ZAMRONI di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI janji dengan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI berhalangan kemudian terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI menyuruh saksi SULIYATI untuk mengantarkan obat salep kulit merek 88 untuk diserahkan kepada saksi A. ZAMRONI selanjutnya saksi A. ZAMRONI bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan saksi A. ZAMRONI lalu tiba-tiba saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar selanjutnya saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di rumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI lalu terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi A. ZAMRONI dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur namun tidak ditemukan adanya barang bukti yakni bahan baku, barang setengah jadi dan alat yang digunakan, karena seluruh barang bukti sudah dibawa ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur kemudian Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah saksi A.ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dirumah dusun tawangsari RT. 003 RW.001 Kel. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov.Jawa Timur dan menemukan sebagian barang bukti yaitu bahan baku, barang setengah jadi, alat yang digunakan dan barang siap edar lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO di Desa Tangkilsari RT.017 RW.004 No. 18 Kel. Tangkilsari dan ditemukan sebagian barang bukti yaitu alat yang digunakan dan karton kemasan obat salep kulit merek 88 selanjutnya dibawa menuju Grand Miami Hotel Kab. Malang, karena sebagian barang bukti sudah berada di Grand Miami Hotel Kab. Malang, kemudian barang bukti seluruhnya dikumpulkan untuk selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) pcs atau dapat menjualkan sebanyak 1-2 karton/perminggu (1 karton = 100 lusin) dan sejak terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI memproduksi sudah mengedarkan atau menjual

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) karton obat salep kulit merek 88 yang palsu;

- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dan terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI
- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ARDIANSYAH,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bekerja di bidang produksi dan perdagangan obat salep kulit merek 88 yang bertempat dirumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW.005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur, bahan baku yang digunakan oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk memproduksi obat salep kulit merek 88 selain dibeli dari toko saka kimia di daerah mbete Soekarno Hatta Kota Malang Jawa Timur juga membeli kepada saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) antara lain Vaseline, camphor, Sulfur, menthol oil, dan pewarna minyak, hasil produksi obat salep kulit merek 88 tersebut setelah diproduksi lalu dijual oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI didaerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan melalui sales yang biasa datang kealamat tersebut dan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI mendapat omzet perminggu sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek 88 tersebut, untuk stiker, etiket label, pot dan wadah salep serta hologram obat salep kulit Merek 88 didapatkan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dengan cara membeli kepada terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO, selain itu terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO menyuplai wadah berikut tutupnya, stiker, hologram atau etiket dan kardus kemasan merek 88 kepada terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO sekitar tanggal 7 Januari 2023 menjual obat salep kulit merek 88 sebanyak 50 (lima puluh) lusin hasil produksi dari terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI kepada pembeli dipinggir jalan depan pasar Bululawang Malang Jawa Timur seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pcs dan terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirto Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya obat salep kulit merek 88 tersebut akan dijual kembali oleh saksi A. ZAMRONI di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI janji dengan terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI berhalangan kemudian terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI menyuruh saksi SULIYATI untuk mengantarkan obat salep kulit merek 88 untuk diserahkan kepada saksi A. ZAMRONI selanjutnya saksi A. ZAMRONI bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan saksi A. ZAMRONI lalu tiba-tiba saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar selanjutnya saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang beralamat di rumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI lalu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi A. ZAMRONI dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI di Jl. Tirta Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur namun tidak ditemukan adanya barang bukti yakni bahan baku, barang setengah jadi dan alat yang digunakan, karena seluruh barang bukti sudah dibawa ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur kemudian Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah saksi A.ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dirumah dusun tawangsari RT. 003 RW.001 Kel. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov.Jawa Timur dan menemukan sebagian barang bukti yaitu bahan baku, barang setengah jadi, alat yang digunakan dan barang siap edar lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUHAMMAD ROFIQ alias DONO di Desa Tangkilsari RT.017 RW.004 No. 18 Kel. Tangkilsari dan ditemukan sebagian barang bukti yaitu alat yang digunakan dan karton kemasan obat salep kulit merek 88 selanjutnya dibawa menuju Grand Miami Hotel Kab. Malang, karena sebagian barang bukti sudah berada di Grand Miami Hotel Kab. Malang, kemudian barang bukti seluruhnya dikumpulkan untuk selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

4. **RUDI HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah saksi RUDI HARSONO di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya obat salep kulit merek 88 tersebut akan dijual kembali oleh saksi A. ZAMRONI di daerah Klaten Jawa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI janji dengan saksi RUDI HARSONO untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena saksi RUDI HARSONO berhalangan kemudian saksi RUDI HARSONO menyuruh saksi SULIYATI untuk mengantarkan obat salep kulit merek 88 untuk diserahkan kepada saksi A. ZAMRONI selanjutnya saksi A. ZAMRONI bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri terdakwa RUDI HARSONO) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan saksi A. ZAMRONI lalu tiba-tiba saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar selanjutnya saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang beralamat di rumah saksi RUDI HARSONO Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada saksi RUDI HARSONO untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO lalu saksi RUDI HARSONO bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi A. ZAMRONI dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah saksi RUDI HARSONO di Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur namun tidak ditemukan adanya barang bukti yakni bahan baku, barang setengah jadi dan alat yang digunakan, karena seluruh barang bukti sudah dibawa ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur kemudian Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan dirumah saksi A.ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dirumah dusun tawangsari RT. 003 RW.001 Kel. Ngasem Kec.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngajum Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan menemukan sebagian barang bukti yaitu bahan baku, barang setengah jadi, alat yang digunakan dan barang siap edar lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri juga melakukan pengeledahan di rumah saksi MUHAMMAD ROFIQ alias DONO di Desa Tangkilsari RT.017 RW.004 No. 18 Kel. Tangkilsari dan ditemukan sebagian barang bukti yaitu alat yang digunakan dan karton kemasan obat salep kulit merek 88 selanjutnya dibawa menuju Grand Miami Hotel Kab. Malang, karena sebagian barang bukti sudah berada di Grand Miami Hotel Kab. Malang, kemudian barang bukti seluruhnya dikumpulkan untuk selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa saksi RUDI HARSONO dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) pcs atau dapat menjualkan sebanyak 1-2 karton/perminggu (1 karton = 100 lusin) dan sejak saksi RUDI HARSONO memproduksi sudah mengedarkan atau menjual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) karton obat salep kulit merek 88 yang palsu;
- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang diproduksi dan diedarkan oleh saksi RUDI HARSONO dan saksi MUHAMMAD ROFIQ alias DONO tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI;

5. **MUHAMMAD ROFIQ alias DONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah saksi RUDI HARSONO di Jl. Tirta Krajan RT. 004 RW. 005 Kel. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dengan memesan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya obat salep kulit merek 88 tersebut akan dijual kembali oleh saksi A. ZAMRONI di daerah Klaten Jawa Tengah lalu pada tanggal 14 Februari 2023 saksi A. ZAMRONI janji dengan saksi RUDI HARSONO untuk mengambil barang pesanan 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) pak/lusin obat salep kulit merek 88 tersebut di Pasar Gondang Legi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur namun karena saksi RUDI HARSONO berhalangan kemudian saksi RUDI HARSONO menyuruh saksi SULIYATI untuk mengantarkan obat salep kulit merek 88 untuk diserahkan kepada saksi A. ZAMRONI selanjutnya saksi A. ZAMRONI bertemu dengan saksi SULIYATI (isteri terdakwa RUDI HARSONO) sekitar pukul 12.00 Wib di depan Bank BCA Cabang Pasar Gondanglegi Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan, Kec.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur untuk penyerahan obat salep kulit merek 88 pesanan saksi A. ZAMRONI lalu tiba-tiba saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI didatangi oleh saksi HASAN BASRI dan saksi ISWARA SHERRY ARDIANSYAH Pihak dari PT. MECCAYA yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan industri farmasi terkait obat salep kulit merek 88 yang telah terdaftar selanjutnya saksi A. ZAMRONI bersama saksi SULIYATI dan pihak PT. MECCAYA menuju tempat produksi obat salep kulit merek 88 yang beralamat di rumah saksi RUDI HARSONO Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur kemudian dari pihak PT. MECCAYA meminta kepada saksi RUDI HARSONO untuk menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan produksi obat salep merek 88 yang diproduksi oleh saksi RUDI HARSONO lalu saksi RUDI HARSONO bersama dengan saksi SULIYATI dan saksi A. ZAMRONI dibawa oleh pihak PT. MECCAYA ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 20.00 Wib datang Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur selanjutnya Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan pengeledahan dirumah saksi RUDI HARSONO di Jl. Tirto Krajan RT. 04 RW.05 Pagedangan Turen Malang Jawa Timur namun tidak ditemukan adanya barang bukti yakni bahan baku, barang setengah jadi dan alat yang digunakan, karena seluruh barang bukti sudah dibawa ke Grand Miami Hotel Jl. Jati rejoyoso No. 1 Dawuhan Kec. Kepanjen Kab. Malang Prov. Jawa Timur kemudian Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan pengeledahan dirumah saksi A.ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dirumah dusun tawangsari RT. 003 RW.001 Kel. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Prov.Jawa Timur dan menemukan sebagian barang bukti yaitu bahan baku, barang setengah jadi, alat yang digunakan dan barang siap edar lalu Petugas Polisi pada Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Mabes Polri juga melakukan pengeledahan dirumah saksi MUHAMMAD ROFIQ alias DONO di Desa Tangkilsari RT.017 RW.004 No. 18 Kel. Tangkilsari dan ditemukan sebagian barang bukti yaitu alat yang digunakan dan karton kemasan obat salep kulit merek 88 selanjutnya dibawa menuju Grand Miami Hotel Kab. Malang, karena sebagian barang bukti sudah berada di Grand Miami Hotel Kab. Malang, kemudian barang bukti seluruhnya dikumpulkan untuk selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RUDI HARSONO dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) pcs atau dapat menjualkan sebanyak 1-2 karton/perminggu (1 karton = 100 lusin) dan sejak saksi RUDI HARSONO memproduksi sudah mengedarkan atau menjual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) karton obat salep kulit merek 88 yang palsu;
- Bahwa obat salep kulit merek 88 yang diproduksi dan diedarkan oleh saksi RUDI HARSONO dan saksi MUHAMMAD ROFIQ alias DONO tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memproduksi obat salep kulit merek Sriti sejak tanggal 23 November tahun 2022 di rumah terdakwa di Dusun Tawang Sari RT. 03 RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan bahan baku berupa Steric Acid, Cetil Alkohol, air aquades dan Sulfur serta plastic daur ulang jenis HDPE (tube), sedangkan alat-alat yang digunakan yakni baskom tempat buat adonan, mixer, adukan plastic, gayung, kompor, panik stiker hologram Sriti, kertas kemasan, plastik shrin ppc/kemasan, lakban bening atau coklat dan karton kemasan dan cara terdakwa membuat obat salep kulit merek Sriti yaitu pertama menyiapkan bahan baku yakni Steric Acid dan Cetil alcohol dipanaskan menggunakan panik alumunium dalam satu wadah sampai mencair. Kedua aquades juga dipanaskan dalam wadah yang lain sampai suhu kurang lebih 65 derajat celcius kemudian Steric Acid dan Cetil alcohol yang sudah mencair dicampur dengan aquades yang sudah dipanaskan lalu diaduk hingga merata selanjutnya didiamkan sampai mendingin ditambah sedikit sulfur. Ketiga bahan racikan tersebut dimasukan kedalam tube lalu dikemas dan diberi cap keterangan "SRITI CREAM ANTISEPTIC" FU QING SONG RU GAO kemudian dimasukan kedalam kardus kemasan kecil ukuran 10 gr lalu dikemas lagi dengan plastic shring berisi 25 (dua puluh lima) pcs lalu dikemas kembali dalam karton yang dapat memuat 500 (lima ratus) tube;
- Bahwa terdakwa dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi obat salep kulit merek sriti sekitar 5 (lima) karton yang berisi 500 (lima ratus) pcs atau terdakwa dapat menjualkan sebanyak 15 (lima belas) karton/perbulannya;
- Bahwa harga satuan per pcs obat salep kulit merek sriti yaitu Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah), harga satu lusin Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), harga satu karton isi 500 (lima ratus) pcs sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat salep kulit merek Sriti tersebut terdakwa jual pertama kali pada tanggal 3 Desember 2022 di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur melalui sales yang biasa datang ke alamat tersebut dan omzetnya terdakwa perminggu sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek Sriti tersebut;

Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Peppermint essential oil 1 (satu) derigen D-1;
- Cairan bening beraroma freshcare 1 (satu) derigen D-2;
- Camphor synthetic 1 (satu) dus D-3;
- 4.wadah kosong tube sriti 1 (satu) gentong D-4;
- Belerang 2 (sak) isi 1/4 karung D-5;
- Kardus kemasan lusinan 3 (tiga) dus E-1;
- Tutup pot wama merah 2 (dua) karung E-2;
- Stiker label pot 3 (tiga) dus E-3;
- Moulding cetakan pot salep 1 (satu) set F-1;
- Moulding cetakan Sriti 1 (satu) set F-2;
- Bak wama hijau 3 (tiga) buah F-3;
- Gayung Orange 1 (satu) buah F-4;
- Panci 2 (dua) buah F-5;
- Gelas ukur plastik 1 (satu) buah F-6;
- Lakban coklat 5 (lima) roll F-7;
- Lakban bening 15 (limabelas) roll F-8;
- Kompor masak merek Rinai 1 (satu) buah;
- Obat Salep kulit merek 88 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin G-1;
- Obat Salep kulit merek Sriti 2 (dua) karton isi 500 (lima ratus) pcs G-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memproduksi obat salep kulit merek Sriti sejak tanggal 23 November tahun 2022 di rumah terdakwa di Dusun Tawang Sari RT. 03

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan bahan baku berupa Steric Acid, Cetil Alkohol, air aquades dan Sulfur serta plastic daur ulang jenis HDPE (tube), sedangkan alat-alat yang digunakan yakni baskom tempat buat adonan, mixer, adukan plastic, gayung, kompor, panic stiker hologram Sriti, kertas kemasan, platik shrin ppc/kemasan, lakban bening atau coklat dan karton kemasan dan cara terdakwa membuat obat salep kulit merek Sriti yaitu pertama menyiapkan bahan baku yakni Steric Acid dan Cetil alcohol dipanaskan menggunakan panic alumunium dalam satu wadah sampai mencair. Kedua aquades juga dipanaskan dalam wadah yang lain sampai suhu kurang lebih 65 derajat celcius kemudian Steric Acid dan Cetil alcohol yang sudah mencair dicampur dengan aquades yang sudah dipanaskan lalu diaduk hingga merata selanjutnya didiamkan sampai mendingin ditambah sedikit sulfur. Ketiga bahan racikan tersebut dimasukan kedalam tube lalu dikemas dan diberi cap keterangan "SRITI CREAM ANTISEPTIC" FU QING SONG RU GAO kemudian dimasukan kedalam kardus kemasan kecil ukuran 10 gr lalu dikemas lagi dengan plastic shring berisi 25 (dua puluh lima) pcs lalu dikemas kembali dalam karton yang dapat memuat 500 (lima ratus) tube;

- Bahwa terdakwa dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi obat salep kulit merek sriti sekitar 5 (lima) karton yang berisi 500 (lima ratus) pcs atau terdakwa dapat menjualkan sebanyak 15 (lima belas) karton/perbulannya;
- Bahwa harga satuan per pcs obat salep kulit merek sriti yaitu Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah), harga satu lusin Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), harga satu karton isi 500 (lima ratus) pcs sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat salep kulit merek Sriti tersebut terdakwa jual pertama kali pada tanggal 3 Desember 2022 di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan, Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur melalui sales yang biasa datang ke alamat tersebut dan omzetnya terdakwa perminggu sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek Sriti tersebut, tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;
3. Tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi**

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap terdakwa memproduksi obat salep kulit merek Sriti sejak tanggal 23 November tahun 2022 di rumah terdakwa di Dusun Tawang Sari RT. 03 RW.01 Desa Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan bahan baku berupa Steric Acid, Cetil Alkohol, air aquades dan Sulfur serta plastic daur ulang jenis HDPE (tube), sedangkan alat-alat yang digunakan yakni baskom tempat buat adonan, mixer, adukan plastic, gayung, kompor, panic stiker hologram Sriti, kertas kemasan, plastik shrin ppc/kemasan, lakban bening atau coklat dan karton kemasan dan cara terdakwa membuat obat salep kulit merek Sriti yaitu pertama menyiapkan bahan baku yakni Steric Acid dan Cetil alcohol dipanaskan menggunakan panic alumunium dalam satu wadah sampai mencair. Kedua aquades juga dipanaskan dalam wadah yang lain sampai suhu kurang lebih 65 derajat celcius kemudian Steric Acid dan Cetil alcohol yang sudah mencair dicampur dengan aquades yang sudah dipanaskan lalu diaduk hingga merata selanjutnya didiamkan sampai mendingin ditambah sedikit sulfur. Ketiga bahan racikan tersebut dimasukan kedalam tube lalu dikemas dan diberi cap keterangan “SRITI CREAM ANTISEPTIC” FU QING SONG RU GAO kemudian dimasukan kedalam kardus kemasan kecil ukuran 10 gr lalu dikemas lagi dengan plastic shring berisi 25 (dua puluh lima) pcs lalu dikemas kembali dalam karton yang dapat memuat 500 (lima ratus) tube;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi obat salep kulit merek sriti sekitar 5 (lima) karton yang berisi 500 (lima ratus) pcs atau terdakwa dapat menjualkan sebanyak 15 (lima belas) karton/perbulannya;

Menimbang, bahwa harga satuan per pcs obat salep kulit merek sriti yaitu Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah), harga satu lusin Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), harga satu karton isi 500 (lima ratus) pcs sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat salep kulit merek Sriti tersebut terdakwa jual pertama kali pada tanggal 3 Desember 2022 di daerah Kab. Malang tepatnya di depan Bank BCA Pasar Gondanglegi yang beralamat di Jl. Gajahmada Krajan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang Jawa Timur melalui sales yang biasa datang kealamat tersebut dan omzetnya terdakwa perminggu sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya didalam mengedarkan obat salep kulit merek Sriti tersebut, tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada BPOM RI, Terdakwa tidak punya ijin pengedaran, dan tidak punya keahlian tentang obat dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkannya tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa A.ZAMRONI ALIAS RONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Peppermint essential oil 1 (satu) derigen D-1;
  - Cairan bening beraroma freshcare 1 (satu) derigen D-2;
  - Camphor synthetic 1 (satu) dus D-3;
  - 4.wadah kosong tube sriti 1 (satu) gentong D-4;
  - Belerang 2 (sak) isi 1/4 karung D-5;
  - Kardus kemasan lusinan 3 (tiga) dus E-1;
  - Tutup pot wama merah 2 (dua) karung E-2;
  - Stiker label pot 3 (tiga) dus E-3;
  - Moulding cetakan pot salep 1 (satu) set F-1;
  - Moulding cetakan Sriti 1 (satu) set F-2;
  - Bak wama hijau 3 (tiga) buah F-3;
  - Gayung Orange 1 (satu) buah F-4;
  - Panci 2 (dua) buah F-5;
  - Gelas ukur plastik 1 (satu) buah F-6;
  - Lakban coklat 5 (lima) roll F-7;
  - Lakban bening 15 (limabelas) roll F-8;
  - Kompor masak merek Rinai 1 (satu) buah;
  - Obat Salep kulit merek 88 1 (satu) karton isi 100 (seratus)lusin G-1;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Salep kulit merek Sriti 2 (dua) karton isi 500 (lima ratus) pcs G-2;

## **Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANJAR RUDI ADMOKO, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.    JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.HUM,**